



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN –PT NO: 1844/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/V/2023

**Implementasi Program Akta Kelahiran Braille Bagi
Penyandang Disabilitas di Kota Bandung**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Oleh

Farial Sifa Fasya

6071901106

Bandung

2023



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi Unggul

SK BAN –PT NO: 1844/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/N/2023

**Implementasi Program Akta Kelahiran Braille Bagi Penyandang
Disabilitas di Kota Bandung**

Skripsi

Oleh

Farial Sifa Fasya

6071901106

Pembimbing

Susana Ani Berliyanti, Dra., M. Si.

Bandung

2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana




Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Fariel Sifa Fasya
Nomor Pokok : 6071901106
Judul : Implementasi Program Akta Kelahiran Braille bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bandung.

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana Pada
Senin, 29 Januari 2024
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Indraswari, M.A., Ph.D. .

: 
19-02-2024

Sekretaris

Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si

: 
19-02-2024

Anggota

Jeremia Gom Gom Parulian Simanjuntak, S.sos., M.A.P :

: 
19-02-2024

Mengesahkan,
Pj. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Orpha Jane, S.Sos., M.M.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Farial Sifa Fasya

NPM : 6071901106

Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Implementasi Program Akta Kelahiran Braille Bagi
Penyandang Disabilitas di Kota Bandung

Dengan ini menyatakan bahwa rancangan penelitian ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis telah sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 10 Desember 2023



Farial Sifa Fasya

ABSTRAK

Nama : Fariyal Sifa Fasya

NPM : 6071901106

Judul : Implementasi Program Akta Kelahiran Braille bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bandung

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui keberhasilan dari pengimplementasian program Akta Kelahiran Braille di Kota Bandung dan mencari tahu mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap pengimplementasian program Akta Kelahiran Braille. Penelitian menggunakan 4 variabel implementasi kebijakan menurut George C. Edward III yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan maupun program yang diantaranya ialah komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Wawancara dilakukan kepada pegawai Disdukcapil Kota Bandung sebanyak empat informan dan masyarakat penyandang disabilitas netra yang berada di lingkungan yayasan WyataGuna sebanyak empat informan. Serta studi dokumen dilakukan melalui dokumen dokumen yang diperoleh dari Disdukcapil Kota Bandung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengimplementasian program akta braille sudah cukup berhasil berdasarkan dari sepuluh ukuran indikator yang digunakan. Disdukcapil Kota Bandung sudah berhasil dengan memiliki sumber daya yang memadai. Disdukcapil Kota Bandung sudah berhasil dalam penyebaran informasi antar kepegawaian. Disdukcapil Kota Bandung sudah berhasil memiliki SOP dan SP yang dimiliki. Disdukcapil Kota Bandung sudah berhasil dalam penyebaran informasi yang dilakukan dengan kolaborasi bersama layanan mobil keliling Bi eha (Bisa Euy Hebat) dan Mang Udin (mangga Urus Dokumen Identitas Kependudukannya). Disdukcapil Kota Bandung sudah mendapatkan respon yang baik dari pihak target sasaran yang artinya sudah berhasil dilakukan. Disdukcapil Kota Bandung belum berhasil dalam penyampaian informasinya kepada target sasaran. Disdukcapil Kota Bandung sudah berhasil dalam kerjasama yang dilakukan bersama yayasan WyataGuna. Disdukcapil Kota Bandung sudah berhasil konsisten dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Disdukcapil Kota Bandung sudah berhasil dalam penyusunan struktur bidang penyelenggara Akta Braille. Disdukcapil Kota Bandung sudah berhasil dalam membentuk tim koordinasi yang sesuai dengan Perda No. 15 Tahun 2019.

Kata Kunci; Implementasi, Akta Kelahiran, Braille, Disdukcapil

ABSTRACT

Name : Farial Sifa Fasya

NPM : 6071901106

Judul : Implementasi Program Akta Kelahiran Braille bagi Penyandang
Disabilitas di Kota Bandung

The purpose of this research is to determine the success of implementing the Braille Birth Certificate program in Bandung City and find out what factors influence the implementation of the Braille Birth Certificate program. The research uses 4 policy implementation variables according to George C. Edward III which influence the success of a policy or program, including communication, resources, disposition and bureaucratic structure.

The method used is a qualitative descriptive case study with data collection techniques through interviews and document study. Interviews were conducted with four informants from the Bandung City Population and Civil Registration Office and four informants from people with visual disabilities within the WyataGuna foundation. As well as document studies carried out through documents obtained from the Bandung City Dukcapil Office.

The research results show that the implementation of the braille certificate program has been quite successful based on the ten indicator measures used. The Bandung City Dukcapil Disdukcapil has been successful by having adequate resources. The Bandung City Dukcapil Disdukcapil has been successful in disseminating information between staff. Disdukcapil has succeeded in having SOP and SP in its possession. The Bandung City Dukcapil Disdukcapil has succeeded in disseminating information in collaboration with Bi eha (Bisa Euy Hebat) and Mang Udin (mangga Urus Dokumen Identitas Kependudukanna). The Bandung City Dukcapil Disdukcapil has received a good response from the target parties, which means it has been successfully carried out. The Bandung City Dukcapil Disdukcapil has not been successful in conveying information to the target audience. The Bandung City Population and Civil Registration Department has succeeded in collaborating with the WyataGuna foundation. The Bandung City Population and Civil Registration Department has consistently succeeded in disseminating information to the public. The Bandung City Dukcapil Disdukcapil has succeeded in preparing the structure of the field of administering Braille Certificates. The Bandung City Dukcapil Disdukcapil has succeeded in forming a coordination team in accordance with Regional Regulation No. 15 of 2019.

Keywords; Implementation, Birth Certificate, Braille, Disdukcapil

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan keberkahan, kemudahan, serta karunia kesehatan dalam pengerjaan Skripsi yang berjudul “Implementasi Inovasi Program Akta Kelahiran Braille bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bandung” dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana strata satu pada program Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penyusunan Skripsi ini tidak luput dari banyaknya dukungan dari beberapa pihak yang telah membantu dan membimbing Peneliti, oleh karena itu Peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Yth. Ibu Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dalam penyelesaian Skripsi ini.
2. Segenap Dosen Ilmu Administrasi Publik, Staff, dan Pekerja di Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial yang telah berjasa memberikan ilmu dan tenaga yang sangat bermanfaat guna keberlangsungan perkuliahan Peneliti.
3. Kedua orang tua, Ibunda Sisca Rostiana dan Ayah Alm. Andy Yasata Lopian yang selalu memberikan dukungan serta tidak luput memberikan limpahan do'a selama perkuliahan dan penyusunan Skripsi ini.
4. Kepada El, terimakasih karena selalu ada untuk peneliti, yang selalu menjadi saksi akan jatuh dan banggunya peneliti dalam proses penelitian Skripsi berlangsung, sekaligus selalu menjadi penyemangat serta penenang bagi peneliti.

5. Kepada sahabat-sahabat hidup, Anindya, Alya, dan Shafira yang telah setia menemani dan memberikan support dalam proses penyusunan Skripsi ini.
6. Kepada Anishakira, Fadia, Miranda, Zhafira, Ladira, Salsa, dan Andena selaku sahabat peneliti yang telah menjadi saksi akan perjalanan hidup selama peneliti di kampus selama 4,5 tahun terakhir, sekaligus menjadi penyemangat serta membantu peneliti saat menjalani Skripsi.
7. Kepada Salsabila dan Megantari selaku teman seperbimbingan yang senantiasa telah menjadi pengingat untuk tetap semangat serta memberikan motivasi dan bantuan dalam proses penyelesaian Skripsi.
8. Kepada diri sendiri karena telah berjuang dan mau bangkit untuk melanjutkan dalam penggarapan penelitian Skripsi.

Dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan akan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, peneliti sangat terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan Skripsi ini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Pertanyaan Penelitian	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
BAB II	16
LANDASAN TEORI	16
2.1 Kebijakan Publik	16
2.2 Implementasi Kebijakan Publik	17
2.2.1 Implementasi Kebijakan Top Down	18
2.2.1.1 Komunikasi	20
2.2.1.2 Transmisi	21
2.2.1.3 Kejelasan	21
2.2.1.4 Konsistensi	22
2.2.2 Sumber Daya	22
2.2.2.1 Staf	23
2.2.2.2 Informasi	23
2.2.2.3 Wewenang	24
2.2.2.4 Fasilitas	25
2.2.3 Disposisi (Sikap)	25
2.2.3.1 Efek Disposisi	25
2.2.3.2 Melakukan Pengaturan Birokrasi (staffing the bureaucracy)	26

2.2.3.3	Intsentif	26
2.2.3.4	Struktur Birokrasi	26
2.2.3.4.1	Membuat Standar Operating Procedures (SOPs) yang lebih fleksibel	27
2.2.3.4.2	Melaksanakan Fragmentasi	27
2.3	Konsep Inklusi	28
2.3	Inovasi Pelayanan Publik	29
2.4	Administrasi Kependudukan	30
2.5	Akta Kelahiran	31
2.5.1	Tujuan Pembuatan Akta Kelahiran	32
2.5.2	Manfaat Akta Kelahiran	33
2.6	Kerangka Berpikir	34
2.7	Model Penelitian	35
BAB III		36
METODE PENELITIAN		36
3.1	Metode Penelitian	36
3.2	Peran Peneliti	38
3.3	Lokasi Penelitian	39
3.4	Sumber Data	39
3.5	Prosedur Pengumpulan Data	40
3.5.1	Wawancara	41
3.5.2	Metode Studi Dokumen	42
3.6	Analisa Data	43
3.7	Keabsahan Data	44
3.8	Operasional Variabel	45
BAB IV		53
PROFIL PENELITIAN		53
4.1	Program Akta Braille	53
4.2	Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung	54
4.2.1	Visi Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung	55
4.2.2	Tugas Pokok dan Fungsi Disdukcapil Kota Bandung	56
4.2.3	Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung	58

4.2.4 Struktur Penyelenggara Program Akta Kelahiran Braille	59
4.3 Inovasi Akta Braille	60
4.4 Inovasi Bi Eha & Mang Udin (Bisa euy hebat & manga urus dokumen identitas kependudukan)	62
BAB V	64
PEMBAHASAN	64
5.1 Inovasi Program Akta Braille	64
5.2 Analisa tentang Implementasi Inovasi program Akta Kelahiran Braille	66
5.3 Komunikasi	66
5.4 Sumber Daya	74
5.5 Disposisi	78
5.6 Struktur Birokrasi	81
BAB VI	84
KESIMPULAN DAN SARAN	84
6.1 Kesimpulan	84
6.2 Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Data jumlah penyandang disabilitas netra di kota bandung	6
Gambar 1. 2 Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran Braille Tahun. 2016-2022	10
Gambar 1. 3 Alur pembuatan akta braille.	11
Gambar 2. 1 Model penelitian	20
Gambar 2. 2 Kerangka berpikir	34
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi disdukcapil	59
Gambar 4. 2 Inovasi akta braille	61
Gambar 4. 3 Mobil pelayanan keliling Bi Eha & Mang Udin	63
Gambar 5. 1 Sosialisasi Akta Braille di Instagram Disdukcapil Kota Bandung	68

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Operasional variabel

45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penelitian	96
Lampiran 2 Kegiatan wawancara	97
Lampiran 3 Panduan wawancara	101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebuah negara diwajibkan untuk melindungi dan mengakui status seseorang dan hukum pada setiap individunya, tanpa memandang jenis kelamin, lokasi tempat tinggal, usia, termasuk juga mereka yang memiliki keterbatasan atau disabilitas. Semua warga, tanpa terkecuali, termasuk pria, wanita, mereka yang tinggal di perkotaan atau pedesaan, dan tidak melihat dari segi yang sudah lanjut usia maupun umur yang tergolong masih muda, termasuk pula para penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan mobilitas, harus diakui sebagai warga negara yang sah. Proses pencatatan sebagai warga negara, yang salah satunya melibatkan pembuatan akta kelahiran, menjadi manifestasi konkret dari upaya negara guna memberikan perlindungan serta pengakuan terhadap status hukumnya. Akta kelahiran tidak hanya mencatat identitas seseorang, seperti nama, tempat dan tanggal lahir, serta orang tua kandungnya, tetapi juga menegaskan kewarganegaraannya sebagai bagian dari hak-hak yang diberikan oleh negara.

Memberikan sebuah keadilan sosial kepada seluruh warga Indonesia merupakan suatu manifestasi konkret dalam menerapkan prinsip-prinsip yang tercantum pada Pancasila Kelima. Keadilan sosial yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah kepada masyarakatnya dapat diwujudkan dalam berbagai macamnya serta dengan berbagai tujuan. Selain tanggung jawab pemerintah dalam memberikan keadilan, mereka juga diharapkan memberikan pelayanan yang setara kepada semua lapisan masyarakat. Ini mencakup prinsip kesetaraan, yang melibatkan aspek-aspek seperti kesetaraan gender, ras, suku, dan lain-lain. Penyandang disabilitas, sebagai salah satu kelompok yang memerlukan perhatian khusus, juga seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama dan setara. Kesetaraan ini diharapkan dapat mencegah sikap diskriminatif dan menciptakan lingkungan hidup yang damai, nyaman, dan tenteram bagi para penyandang disabilitas serta seluruh masyarakatnya secara umum. Dengan demikian, implementasi prinsip-prinsip keadilan sosial dapat menjadi landasan bagi terwujudnya masyarakat yang adil, inklusif, dan harmonis di Indonesia.

Pentingnya mencatat peristiwa signifikan dalam kehidupan manusia, yang diantaranya adalah kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, adopsi anak, perubahan status perkawinan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian, dan peristiwa-peristiwa penting lainnya. Hal ini menjadi suatu kewajiban sebagai upaya untuk menghasilkan bukti konkret yang dapat menjadi dasar identitas seorang Warga Negara. Faktanya, keharusan mencatat peristiwa penting ini diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Undang-undang ini memiliki tujuan utama yaitu memberikan sebuah identitas serta kepastian akan hukum terhadap dokumen penduduk, melindungi status hak sipil penduduk, serta memastikan perolehan data yang akurat juga lengkap. Dengan demikian, pencatatan peristiwa-peristiwa tersebut bukan hanya menjadi formalitas semata, melainkan merupakan bagian integral dalam proses pendaftaran penduduk yang secara substansial membantu membangun identitas dan memberikan kepastian hukum kepada setiap individu.¹

Akses terhadap pelayanan publik tentu saja bentuk dari hak setiap warga negara, bahkan tak hanya akses, warga negara juga berhak merasakan akan pelayanan public yang berkualitas dan sesuai dengan asas serta tujuan pelayanan sebagaimana Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik) yang tak terkecuali bagi penyandang disabilitas. Definisi pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kata "barang, jasa dan pelayanan administratif" dalam bagian penjelasan dianggap sudah jelas, namun maksud "barang" bukanlah barang yang bisa diperdagangkan oleh manusia sehari-hari tetapi yang dimaksud adalah barang publik (public goods) yang penyediannya dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, pelayanan publik dapat dikatakan baik jika memenuhi beberapa asas-asas kepentingan umum, kepastian

¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006

hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan kemudahan dan keterjangkauan.²

Dalam hal ini mengenai pelayanan publik, Disdukcapil kota Bandung menerbitkan inovasi program akta kelahiran braille dalam rangka memenuhi hak pemenuhan penyandang disabilitas khususnya disabilitas netra yang dimana bahwa pelayanan publik harus dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat dengan tanpa terbatas atau melihat latar belakangnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dalam konteks hak penyandang disabilitas, dijelaskan bahwa mereka memiliki hak terhadap ketersediaan sarana aksesibilitas. Aksesibilitas diartikan sebagai upaya pemerintah untuk membangun sarana yang memudahkan akses bagi penyandang disabilitas, dengan tujuan menciptakan peluang yang setara antara mereka dan masyarakat umum dalam mengakses layanan publik. Adanya aksesibilitas ini bertujuan untuk menghilangkan disparitas dan memberi kesempatan yang sama untuk para penyandang disabilitas agar dapat mengikuti dan memanfaatkan pelayanan publik seperti halnya yang dapat diakses oleh masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas menjadi kunci dalam mewujudkan inklusivitas dan keadilan dalam pelayanan publik. Penyandang Disabilitas menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Penyandang disabilitas didefinisikan sebagai individu yang mengalami pembatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang panjang, sehingga dalam interaksinya dengan lingkungan sekitar, mereka mungkin mengalami rintangan dan kesulitan untuk terlibat secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya, didasarkan pada prinsip kesetaraan hak. Kondisi ini menyebabkan mereka menghadapi hambatan yang menghambat keterlibatan aktif mereka dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, sehingga perlu adanya upaya yang sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan terlindungi secara menyeluruh. Dengan demikian, penyandang disabilitas dianggap

² Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

sebagai individu yang memerlukan perhatian khusus dalam rangka mencapai inklusivitas dan keadilan dalam masyarakat. Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pelayanan Publik disebutkan bahwa pelayanan publik berasaskan

- a. kesamaan hak
- b. persamaan perlakuan
- c. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan.

Selain itu, berdasarkan Pasal 29 (1) UU No. 25 Tahun 2009, penyelenggara memiliki kewajiban hukum untuk memberikan layanan kepada kelompok masyarakat tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat tertentu dalam hal ini adalah kelompok penyandang disabilitas.³ Penyandang disabilitas sendiri memiliki tujuh kategori yang mencakup disabilitas penglihatan, disabilitas pendengaran, disabilitas motorik, disabilitas bicara, disabilitas mental, disabilitas kognitif, dan disabilitas ganda. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, disabilitas penglihatan menjadi yang paling banyak di antara jenis disabilitas lainnya dan memiliki hak yang sama untuk menerima layanan publik. Layanan publik diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi seluruh warga negara, baik dalam bentuk barang, jasa, maupun layanan administratif. Oleh karena itu, perhatian khusus dan pelayanan yang memadai perlu diberikan kepada setiap kategori penyandang disabilitas guna memastikan bahwa hak-hak mereka untuk mendapatkan layanan publik yang setara dengan warga lainnya terpenuhi sepenuhnya.

Penyandang disabilitas sendiri merupakan salah satu kelompok yang cukup rentan dan memerlukan perhatian khusus, terutama dari sektor pemerintah dan instansi Dukcapil beserta pihak-pihak terkait, termasuk kelompok, komunitas, atau organisasi yang terfokus pada kebutuhan penyandang disabilitas. Disabilitas didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka panjang. Ketika berinteraksi dengan


³ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009

lingkungannya, individu dapat menghadapi hambatan atau tantangan yang membatasi kemampuannya untuk dapat berpartisipasi secara penuh serta efektif bersama warga negara lainnya sesuai dengan konsep kesetaraan hak. Oleh karena itu, upaya kolaboratif antara pemerintah, Dukcapil, dan pemangku kepentingan terkait perlu diperkuat untuk memastikan bahwa kebutuhan dan hak-hak penyandang disabilitas diakui, dihormati, dan dipenuhi dengan sepenuhnya, menciptakan lingkungan inklusif yang memperkuat partisipasi mereka dalam kehidupan masyarakat⁴. Agar suatu kelompok masyarakat memperoleh hak-haknya sebagai warga negara resmi, tentu ada serangkaian syarat yang harus dipenuhi guna pengakuan hak yang dimilikinya. Salah satu langkah yang diperlukan adalah pembuatan dokumen kependudukan yang sesuai dengan peraturan pemerintah, yang mencakup hak-hak penyandang disabilitas. Dimana hak-hak ini telah dijelaskan dengan jelas dalam Undang-Undang sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi berbagai bentuk diskriminasi yang mungkin dialami oleh individu yang memiliki keterbatasan. Dengan demikian, proses administratif ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat merasakan hak-haknya sebagai warga negara tanpa adanya hambatan atau perlakuan diskriminatif. Langkah-langkah ini sejalan dengan semangat inklusivitas dan keadilan dalam memberikan hak-hak kepada setiap elemen masyarakat.⁵

⁴ Buku Pedoman Pelaksanaan Yankespro bagi Penyandang Disabilitas Usia Dewasa, Kemenkes RI, 2017.

⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional. Diakses pada 2020. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Sebagaimana data yang diperoleh berikut merupakan jumlah Penyandang Disabilitas Netra di Kota Bandung dari tahun ke tahun:



Gambar 1. 1 Data jumlah penyandang disabilitas netra di kota bandung

(source: opendata.jabarprov.go.id)

Dari perolehan jumlah penyandang disabilitas Netra di kota bandung maka pemerintah kota bandung pun terus menerus mengembangkan inovasi yang ramah untuk memfasilitasi akan penyandang disabilitas yang dimana pengembangan inovasi tersebut merupakan salah satu pemenuhan dari hak Masyarakat bagi penyandang disabilitas yang tertuang dalam UU No. 8 tahun 2016 serta Perda Kota Bandung No. 15 Tahun 2019.

Selain dari Undang-Undang yang telah disebutkan sebelumnya, UU No. 19 tahun 2011 juga mengatur hak-hak penyandang disabilitas. Inti dari peraturan ini adalah untuk menyebarkan gagasan bahwa penyandang disabilitas harus dianggap setara dengan populasi umum. Negara berkewajiban untuk memberikan hak-hak kepada para penyandang disabilitas. Salah satunya mengenai Hak akan Aksesibilitas bagi penyandang difabel.

Hak Aksesibilitas, para individu dengan disabilitas seharusnya mendapatkan peluang yang setara dalam mengakses fasilitas dan layanan publik. Oleh karena itu,

negara diamanatkan untuk memastikan bahwa aksesibilitas ditingkatkan sehingga semua fasilitas dan layanan dapat dijangkau dengan lebih mudah. Dengan cara ini, para penyandang disabilitas dapat mencapai kemandirian tanpa harus bergantung sepenuhnya pada bantuan dari luar. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan akses ini mencerminkan kegagalan negara dalam memberikan dukungan yang memadai dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi untuk hidup yang lebih baik. Seiring dengan semangat inklusi dan kesetaraan, perbaikan aksesibilitas adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.⁶

Dari hak Aksesibilitas yang telah diuraikan diatas, sesuai dengan perwujudan akan program yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Akta Braille. Kota Bandung yang dikenal sebagai kota yang ramah akan disabilitas pun membuktikan dengan diterbitkannya program ini. Sebagaimana Disdukcapil Kota Bandung menyediakan program ini guna memfasilitas para penyandang disabilitas khususnya netra yang berada di Kota Bandung. Dengan adanya program ini Disdukcapil bertujuan memenuhi Hak Aksesibilitas bagi penyandang difabel, serta membantu negara guna mencegah akan ketidakmampuan hingga kegagalan negara dalam memberikan dukungan yang memadai dan memastikan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi guna hidup yang lebih baik.

Negara juga perlu mempertimbangkan cara dan sarana untuk meningkatkan kapasitas secara nasional dengan tujuan mencapai keberhasilan dalam menegakkan hak-hak bagi penyandang disabilitas. Penting untuk menghindari diskriminasi, yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pembedaan, pengucilan, atau pembatasan terhadap penyandang disabilitas. Selain itu, beberapa aspek juga perlu dimodifikasi dan disempurnakan untuk memastikan pelaksanaan hak asasi manusia yang adil bagi penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas, khususnya masyarakat yang diantaranya memiliki gangguan penglihatan, diberikan dokumen identitas diri yang dikenal sebagai "Akte Kelahiran Braille" sebagai salah satu bentuk akan pelayanan publik yang diberikan

⁶ Undang Undang Nomor 19 tahun 2011

oleh pemerintah. Kebutuhan penyandang disabilitas untuk mendapatkan, memiliki, dan menggunakan dokumen kependudukan secara eksplisit disebutkan dalam UU No. 8 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa mereka harus melakukannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Tertuang juga mengenai perlindungan serta pemenuhan hak penyandang disabilitas pada Peraturan Daerah Kota Bandung No. 15 Tahun 2019 dalam pasal 6 ayat 3 sebagai berikut:

Pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang-bidang sebagai berikut:⁸

- a. Keadilan dan perlindungan hukum;
- b. Pendidikan;
- c. Pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi;
- d. Kesehatan;
- e. Politik;
- f. Keagamaan;
- g. Keolahragaan;
- h. Kebudayaan dan pariwisata;
- i. Kesejahteraan sosial;
- j. Infrastruktur;
- k. Pelayanan publik;
- l. Pelindungan dari bencana;
- m. Rehabilitasi dan rehabilitasi;
- n. Konsesi;
- o. Pendataan;
- p. Berkomunikasi dan memperoleh informasi; dan
- q. Perempuan dan anak.

Salah satu pemenuhan hak yang digunakan dalam inovasi program akta kelahiran braille bagi penyandang disabilitas netra ialah dalam bidang Pelayanan

⁷ Undang Undang Nomor 8 tahun 2016

⁸ Peraturan Daerah Kota Bandung No. 15 tahun 2019

Publik. Sebagaimana yang disdukcapil berikan fasilitas dari Akta Braille ini memang diperuntukkan guna pemenuhan hak dari yang sudah diatur didalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 15 Tahun 2019.

Selain itu dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 15 Tahun 2019 disebutkan pula dalam pasal 37 mengenai pelayanan public bagi penyandang disabilitas Netra yang sebagaimana disebutkan sebagai berikut:⁹

(1) Penyandang Disabilitas memiliki hak untuk memperoleh pelayanan publik.


Sebagaimana Peraturan Daerah Kota Bandung No. 15 Tahun 2019 Pasal 27 menyebutkan, merupakan standar dari diluncurkannya program Akta Braille di Kota Bandung oleh Disdukcapil. Mengingat seberapa pentingnya akta kelahiran bagi warga negara Indonesia khusus nya di Kota Bandung, penyandang disabilitas sendiri pun dianggap penting oleh pemerintah sehingga pemerintah pun meluncurkan beberapa inovasi agar kesetaraan terwujud dan dirasakan oleh penyandang disabilitas. Salah satu inovasi yang diluncurkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung dalam kepengurusan akta kelahiran bagi penyandang disabilitas ialah “Akta Kelahiran Braile”.

Akta Kelahiran Braille diperkenalkan pada bulan Desember 2016. Dokumen ini merupakan reproduksi otentik dari akta kelahiran yang diakui secara nasional, tetapi telah dicetak dan diterjemahkan ke dalam huruf Braille. Tujuan dari pembuatan versi Braille ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada kaum difabel agar dapat mengakses informasi yang terkandung dalam Akta Kelahiran mereka dengan lebih mudah dan nyaman.¹⁰ Akta Braile ini sendiri pun ditujukan untuk para penyandang tuna Netra. Dengan cara ini, para penyandang tunanetra dapat mengakses layanan yang lebih luas melalui dokumen yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan penyandang tunanetra.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah akta kelahiran Braille yang diterbitkan di Kota Bandung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

⁹ Peraturan Daerah Kota Bandung No. 15 tahun 2019

¹⁰ Inovasi Pelayanan Disdukcapil Kota Bandung.
<https://disdukcapil.bandung.go.id/inovasi-pelayanan>



Gambar 1. 2 Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran Braille Tahun. 2016-2022


(Source: Dokumen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung)

Untuk memastikan kebenaran akan adanya inovasi program pelayanan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, maka peneliti pun melakukan wawancara dengan salah satu staff pegawai bidang kepala kepengurusan akta kelahiran di Disdukcapil Kota Bandung yaitu mengatakan:

“Iya, benar betul Disdukcapil melahirkan sebuah inovasi pelayanan program penerbitan Akta Kelahiran Braille bagi penyandang disabilitas khususnya bagi penyandang Netra. Yang dimana penerbitan tersebut bertujuan untuk memfasilitasi akan kesetaraan hak yang sama bagi penyandang Netra sesuai dengan undang undang yang sudah mengatur terkait hal tersebut.”

Akta kelahiran dalam format Braille yang diperkenalkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan terobosan pertama di Indonesia. Inovasi ini dirancang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga tunanetra dengan menyediakan dokumen yang sesuai dengan kebutuhan mereka dalam dunia tunanetra. Para penyandang tunanetra akan diberikan dua dokumen akta kelahiran, yakni yang memenuhi standar nasional dan disertai dengan versi Braille. Implementasi inovasi ini dianggap sudah mencapai tingkat kematangan yang memadai, dengan fasilitas yang telah disiapkan, mesin Braille, serta kertas Braille yang tersedia. Yang lebih menarik, proses pembuatan akta Braille ini

dilakukan tanpa biaya alias gratis, dan waktu pengerjaannya diestimasi tidak lebih dari delapan hari kerja¹¹. Adapun alur dari pembuatan Akta Braille sendiri sebagaimana seperti gambar dibawah ini:



Gambar 1. 3 Alur pembuatan akta braille.

(Source: Dokumen SOP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baandung)

Program Akta Kelahiran Braille didukung oleh layanan Bi Eha dan Mang Udin, yang membantu mempromosikan adopsi inisiatif inovatif ini. Bi Eha (Bisa Euy Hebat) dan Mang Udin (Mangga Urus Dokumen Identitas Kependudukan) adalah dua minibus yang telah dikonversi dan dilengkapi dengan alat perekam KTP-el portabel. Kendaraan ini menyediakan layanan yang berkaitan dengan pengurusan

¹¹ Dendi, R. "Pertama di Indonesia, Bandung Luncurkan Akta Kelahiran Braille". <https://regional.kompas.com/read/2016/12/28/12480011/pertama.di.indonesia.bandung.luncurkan.akta.kelahiran.braille>

dan pemrosesan dokumen identitas kependudukan. Minibus ini memiliki kapasitas yang cukup besar dengan ukuran yang ringkas, sehingga dapat menjangkau daerah-daerah terpencil di Kota Bandung. Kehadiran peralatan portabel dalam infrastruktur ini memungkinkan polisi untuk dengan mudah mendatangi rumah-rumah penduduk. Diprakarsai oleh Walikota Bandung pada tanggal 4 Oktober 2018, program ini bertujuan untuk memberikan layanan dokumen kependudukan kepada warga yang rentan dalam administrasi kependudukan, seperti lansia, warga dengan disabilitas dan ODGJ, serta warga yang sedang sakit parah, untuk memenuhi hak-hak mereka atas dokumen-dokumen tersebut. Bi Eha (Bisa Euy Hebat) dan Mang Udin (Mangga Urus Dokumen Identitas Kependudukan) adalah layanan yang memberikan bantuan dalam melakukan perekaman KTP-el, pembuatan akta kelahiran, dan penerjemahan akta kelahiran bagi tunanetra. Inisiatif Bi Eha dan Mang Udin memberikan kemudahan akses terhadap layanan administrasi kependudukan bagi para lansia, penyandang disabilitas, ODGJ (orang dengan gangguan jiwa), dan warga yang sakit.¹²

Akta Kelahiran Braille diperkenalkan pada bulan Desember 2016 sebagai suatu inisiatif untuk menyediakan salinan Akta Kelahiran yang pada umumnya dan berlaku secara nasional, dengan disusun dan dicetak menggunakan huruf khusus berupa huruf Braille. Tujuan utamanya adalah mempermudah individu dengan disabilitas untuk memahami informasi yang terkandung dalam Akta Kelahiran mereka sendiri, dengan harapan akan memberikan kenyamanan dan kemudahan akses bagi mereka.

Dalam upaya implementasi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung bekerja sama dengan Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Wyta Guna Bandung. Keberadaan Akta Kelahiran Braille dianggap sebagai manifestasi konkret dari konsep negara yang hadir untuk semua lapisan masyarakat, tidak hanya yang memiliki keterbatasan penglihatan, melainkan juga sebagai bentuk perlindungan negara bagi seluruh warganya. Dalam konteks hak asasi, setiap warga negara Indonesia berhak untuk melengkapi identitas dirinya dengan memiliki sebuah dokumen kependudukan. Untuk memastikan ketersediaan Akta

¹² Profil Pengembangan Kependudukan Kota Bandung 2021

Kelahiran Braille, Pemerintah Kota Bandung, melalui Disdukcapil, menjamin prosesnya dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa biaya bagi para pemohon.¹³

Namun, melalui hasil pemantauan serta wawancara awal lanjutan yang dilakukan oleh peneliti bersama salah satu seorang pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah pelaksanaan Program Inovasi ini dari tahun 2016 hingga 2022, terdapat informasi tambahan seputar upaya sosialisasi dan jumlah terbitnya Akta Kelahiran Braille:

“untuk sosialisasi sendiri kami masih tetap berjalan untuk Akta Kelahiran Braille ini yang di khususkan bagi penyandang disabilitas, total Akta Kelahiran Braille yang sudah terbit sebanyak 191 dari tahun pertama Akta Braille ini muncul.”

Dari hasil wawancara yang diperoleh dengan salah satu staf pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut menyebabkan terdapatnya gap akan kesenjangan yang dimana dari hasil data yang peneliti peroleh dari perbandingan jumlah penduduk Netra di kota bandung dan jumlah penerbitan akta kelahiran braille bagi penyandang disabilitas Netra yang berjumlah 2.216 memiliki ketidakseimbangan yang tinggi menyebabkan kesenjangan atau gap yang ditemukan. Yang artinya penerbitan dari akta kelahiran braille bagi penyandang disabilitas netra sebagai target utama sasaran di kota bandung belum merata. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik) yang tak terkecuali bagi penyandang disabilitas, bahwa pelayanan publik harus dirasakan oleh seluruh masyarakat secara merata tanpa memandang keterbatasan yang ada.

Dari ditemukannya ketidakseimbangan tersebut menyebabkan gap yang dimaksud ialah, jumlah dari penerbitan Akta Braille bagi target sasaran disabilitas netra hanya 191 dari banyaknya jumlah penduduk netra sebanyak 2.216 di Kota Bandung. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi

¹³ Jurnal Caraka Prabu Vol.5 No. 1 Juni 2021 69 INOVASI PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DI KOTA BANDUNG

program dari penerbitan Akta Kelahiran Braille Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Bandung ini.

1.2 Rumusan Masalah

Ditemukan ketidakmerataan dari jumlah penyandang disabilitas netra di kota bandung dengan jumlah hasil terbitan akta braille bagi penyandang disabilitas netra selaku target sasaran di kota bandung.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program akta kelahiran braille bagi penyandang disabilitas di kota bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendapatkan sebuah data serta informasi yang relevan mengenai bagaimana pengimplementasian inovasi program akta kelahiran braille oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil bagi penyandang disabilitas di kota bandung yang diukur menggunakan teori Implementasi oleh Edward George III.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

A) Manfaat Teoritis

Dengan mengacu pada maksud penelitian di atas, peneliti berambisi agar penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang pelaksanaan Program Akta Braille dalam proses pembuatan akta kelahiran yang secara khusus ditujukan untuk penyandang disabilitas. Lebih dari itu, diharapkan penelitian ini mampu menjadi sumber referensi yang berharga bagi peneliti-peneliti berikutnya yang tertarik untuk mengeksplorasi topik terkait Program Akta Kelahiran Braille

B) Manfaat Praktis

Diinginkan agar mampu menyajikan rekomendasi, pandangan, dan peningkatan yang konstruktif terhadap inovasi Program Akta Kelahiran Braille yang tengah diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Bandung. Harapannya, kontribusi ini dapat berfungsi sebagai panduan bermanfaat untuk penyempurnaan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan program tersebut.